



**STUDI PUTUSAN NOMOR: 26/PID.SUS.ANAK/2022/PN.MATARAM
TENTANG TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI
NARKOTIKA OLEH ANAK**

*STUDY ON COURTS DECISION NUMBER 26/PID.SUS.ANAK/2P22/
PN.MATARAM ABOUT INTERMEDIARY CRIME OF BUYING
NARCOTICS BY CHILD*

Muzakki

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: muzakki640@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: hafizatululum91@gmail.com

Dhina Megayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan hukum serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa perkara serta menjatuhkan putusan pada anak berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram : 26 / PID. SUS. Anak / 2022/ PN.Tanggal 6 September Tahun 2022 yang menandakan bahwa tindak pidana narkoba sangat membahayakan generasi muda bangsa. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil Penelitian diketahui bahwa (1) Pengaturan Hukum Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 26 / Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. didasarkan pada asas tumbuh kembang anak, dengan maksud masa depan anak dapat terjaga pasca menjalani pidana, serta putusan memiliki karakteristik *Double Track system* yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi dilakukan tidak hanya menghukum namun juga memberikan pembinaan dan edukasi pada anak sehingga anak dapat kembali seperti sedia kala setelah menjalani putusan pidana dan berperan sebagai aset bangsa dikemudian hari.

Kata kunci: *Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, SPPA.*

Abstract

This study aims to find out how the form of legal arrangements and the legal considerations of the Majelis Hakim in examining cases and making decisions on children based on Law of Republik Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the legal considerations of the panel of judges in imposing he Mataram District Court Decision: 26 / PID. SUS. Children / 2022/ PN. September 6, 2022 which indicates that narcotics crimes are very dangerous for the nation's young generation. In this study the method used was Empirical Juridical Research, which is a type of sociological legal research and can be called field research that examines the legal provisions that apply and what has occurred in social life. Criminal

Intermediary Sale of Narcotics by Children in Conflict with the Law, (2) Policies for the Formulation of Narcotics Intermediary Criminal Offenses in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. based on the principle of child growth and development, with the intention that the child's future can be maintained after serving a crime, and the decision has the characteristics of a Double Track system, namely punishment or imposition of sanctions is carried out not only to punish but also to provide guidance and education to children so that children can return to normal after undergoing criminal decisions and act as a national asset in the future.

Keywords: *Child Crime, Narcotics Abuse Crime, SPPA*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Pengejawentahan dari perintah Norma pasal 28 b ayat (2) Hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 45. yang pada pokoknya mengamanatkan perlindungan anak baik tumbuh kembang, kelangsungan hidup, diskriminasi, termasuk dalam hal mendapatkan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, atas perintah UUD 45 maka diaturlah Kembali kedalam UU SPPA dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Komisi Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat KPAI menyebutkan sepanjang tahun 2022 tercatat 187 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan.¹, salah satu bentuk kejahatan yang menimpa anak adalah kejahatan narkoba, dimana berdasarkan hasil penelitian KPAI menyebutkan pada tahun 2018 terdapat 87 juta populasi anak di Indonesia, dengan indikasi sebanyak 5,9 juta anak yang menjadi pecandu narkoba .dengan persentase sebanyak 15,69 persen, kemudian di antaranya 8,1 persen anak selaku pengedar narkoba².

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi berkembang Di Indonesia, dalam salah satu warta media *online* menyebutkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk daerah darurat narkoba, revalensi atau masyarakat yang terpapar narkoba di daerah ini mencapai 63.918 jiwa. Penyalahgunaan narkoba di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi ancaman nyata bagi generasi muda di daerah ini, pasalnya, penyalahgunaan narkoba sudah masuk ke anak-anak usia Sekolah Dasar (SD).³ Salah satunya terjadi Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dimana dalam kasus tersebut anak telah menjalani putusan dengan nomor perkara: 26 / Pid. Sus.Anak / 2022 / PN. MTR, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara diputuskan anak terbukti bersalah selaku pelaku kejahatan narkoba yang telah memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, dengan amar putusan:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba”;

1 <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022> diakses pada tanggal 24 januari 2022 pukul 08.00 WITA

2 Wagiati Soetedjo, 2013, Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hal. 49

3 “<https://www.suarantb.com/2020/02/03/ntb-darurat-narkoba-generasi-muda-terancam/>” diakses pada tanggal 22 Oktober 2022

2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) "Paramita" Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Atas putusan *judex factie* majelis hukum Pengadilan Negeri Mataram tersebut, memunculkan suatu pertanyaan, apakah putusan pada perkara dimaksud telah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum termasuk pidana penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas perlu diketahui, Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkoba oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 26 / Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkoba Oleh Anak.

B. METODE

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau melalui studi kepustakaan (*library research*).⁵

Sifat penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif, sifat penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Analisis bahan hukum sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan bahan hukum merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.⁶ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkoba oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

4 Nasharina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hal:3.

5 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 30.

6 *Ibid*, hal.87.

Untuk mendapatkan jawaban dalam isu hukum ini terkait atas pengaturan hukum pada perkara tindak pidana yang menimpa anak khususnya maka pada kesempatan ini penulis akan menguraikan diantaranya:

1. Kebijakan Kriminal dalam sistem pidana Indonesia

- 1) Dikatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral atau bagian utuh dari upaya perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang satu sama lainnya terkoneksi dalam satu sistem pidana (*criminal justice system*) dengan tujuan adalah perlindungan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁷ Selanjutnya sudarto memberi pengertian, bahwa kebijakan *kriminal* atau politik *kriminal* (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, definisi ini diambil dari pemikiran Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁸ selanjutnya bahasan Mustofa mengatakan kebijakan hukum atau politik hukum Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa kebijakan *criminal* merupakan usaha pemerintah mengatur kebijakan atas hukum termasuk pula kebijakan *kriminal* dalam hukum pidana sehingga kebijakan *kriminal* pemerintah merupakan bagian *integral* dari Politik Hukum pemerintah dalam kehidupan bernegara.

2) Implementasi Kriminalisasi Kenakalan Anak Dalam Perumusan Delik Kejahatan Pada Undang - Undang Sistem Peradilan Anak

Scholten mengatakan *Het recht is er, doch het moet worden gevonden*”, yang bermakna sebuah hayalan bila menanggapi hukum positif atau Undang-Undang telah mengatur tuntas segala persoalan hidup⁹. adagium tersebut bila diartikan bermakna suatu undang- undang tidak mungkin lengkap mengatur persoalan, sehingga dalam hal ini terkait pengaturan hukum delik diluar KUHP merupakan suatu kebijakan pemenuhan atas kebutuhan dan cita hukum. Upaya Kebijakan krimial dengan jalan merumuskan sebuah perbuatan anak dalam hal ini contohnya terhadap perbuatan kenakalan anak menjadi sebuah delik pidana merupakan sebuah upaya yang dikenal dengan *Kriminalisasi*¹⁰ sebaliknya upaya penghapusan tindak pidana menjadi sebuah perbuatan biasa lazim dikenal dengan istilah *dekriminalisasi*¹¹. Sudarto mengatakan sebagaimana dikutip oleh Muladi menyebutkan penuangan suatu jenis kejahatan atau *Criminal* adalah sebuah upaya Kriminalisasi atau proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.¹² Dalam upaya *kriminalisasi* suatu perbuatan atau tindakan menjadi perbuatan pidana memunculkan dua pertanyaan mendasar, yakni : 1). Perbuatan

7 Barda Nawari Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiitya Bakti, Bandung, hal. 2

8 Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 38

9 Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hal. 55

10 *Op Cit* Soedarto, hal. 39 - 40

11 *Ibid*

12 *Op. Cit* Muladi I

apa yang seharusnya menjadi tindak pidana dan 2). Sanksi apa yang seharusnya dikenakan pada si Pelanggar.¹³

Hal lainnya yang juga teramat *crucial* atau penting untuk diperhatikan dalam perumusan delik pidana pada Undang-Undang diluar KUHP adalah rumusan tersebut harus berkesesuaian dengan *genus norm* atau norma umum yang ada dalam KUHP¹⁴: 1) Sifat dari perbuatan tersebut apakah melawan hukum atau tindak pidana; 2). Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan 3). Sanksi, baik pidana maupun Tindakan lain yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah penulis menyimpulkan bahwa pengaturan hukum atas perbuatan atau Tindakan sebagai sebuah delik pidana diluar KUHP atau yang lazim dikenal dengan istilah *Kriminalisasi* merupakan bentuk Kebijakan *kriminal* pemerintah. dimana dalam rumusan tersebut harus berkesesuaian dengan *Genus Norm* atau norma umumnya yakni KUHP yang menandakan perumusan delik kejahatan dalam suatu Undang - Undang diluar KUHP termasuk dalam hal ini adalah Undang - Undang tentang Sistem Pemidanaan Anak (SPPA) maupun Undang - Undang Narkotika yang telah diatur secara khusus yang merupakan bagian *integral* dari sub sistem pemidanaan (*Ciminal juctice System*) serta pelaksanaan Kebijakan *criminal* pemerintah ini merupakan *implementasi* atau perwujudan dari asas legalitas pidana *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak

Dalam memahami penerapan sanksi pemidanaan pada anak maka dalam hal ini hal mendasar yang perlu dipahami adalah:

1. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak, merujuk pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” dari rumusan *adressat* norma pasal tersebut dapatlah dipahami batas minimum dan maksimum bahwa usia anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum adalah 12 tahun hingga 17 tahun atau sekurang kurangnya belum mencapai usia 18 tahun, batas minimum dan maksimum tersebut merupakan *afirmasi* dari perintah norma terhadap batasan usia pertanggungjawaban pidana pada anak yang mana batas minimum dan maksimum dalam muatan materi norma tersebut bersifat kumulatif aletrnatif dalam penerapannya;
2. Pelaksanaan Pemidanaan Anak di Indonesia melalui berarapa fase diantaranya: a. Fase Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 800 Tahun 1959;¹⁶ b. Fase Instruksi Mahkamah Agung M.A./Pemb/048/71 Tahun 1971¹⁷ c. Surat Edaran Jaksa Agung No. P. 1/20 yang

¹³ *Op Cit* Barda Nawawi Arief II

¹⁴ *Op cit* Barda Nawawi Arif.hal.I

¹⁵ S.R. Sianturi, 1986, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, Hal. 211

¹⁶ Yory Fernando, 2020, *Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753, Universitas Indonesia , Jakarta Hal. 29. *Serial online* on Nov, 2020 Cited On Dec -22 - 2022 available From URL : file:///C:/Users/ACER/Downloads/1398-3908-1-PB.pdf

¹⁷ Himpunan Surat petunjuk dan Instruksi Mahkamah Agung RI Tahun 1951 s/d 191994 *Serial online Ebook* , on “No date” Cited on dec – 22 - 2022 Avilable from URL : <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/30.pdf>

diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1951¹⁸, d. Fase Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997;¹⁹ e. Fase Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian diatas maka secara jelas dan terang dapatlah disimpulkan bahwa fase-fase pelaksanaan praktik pemidanaan anak berkembang dan bergerak secara dinamis sesuai dengan situasi dan kebutuhan hukum itu sendiri yang mana saat ini arah kebijakan Kriminal pemerintah saat ini dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berorientasi terhadap perlindungan khusus dan atau dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan anak hal ini dilakukan karena pada hakikatnya anak tidak mampu menghindar dari permasalahan secara mandiri sehingga peran semua pihak atau lintas sektoral termasuk metode sanksi yang diberikan pada anak tidak saja bersifat *punishment* atau penghukuman belaka namun mengedepankan sisi pembinaan dengan harapan kelak bagi anak yang berhadapan dengan hukum setelah menjalani pidana dapat kembali beraktifitas dengan normal dan mampu berkembang sebagai asset berharga bagi negara.

3. Kebijakan Perumusan Delik Pidana Perantara Narkotika dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membahas delik pidana perantara erat kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha yang melibatkan pihak ketiga dalam suatu hubungan hukum, dalam dunia usaha dikenal istilah calo atau makelar, Calo sendiri jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna seseorang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah,²⁰ terkait atas perumusan tindak pidana perantara dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tentunya membahas peredaran, dalam Undang-undang ini ini, pasal 1 angka (6) mendefinisikan peredaran adalah “adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, selanjutnya Pasal 39 ayat (1) menentukan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”; selanjutnya pada ayat (2) menentukan “Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri”.

Melihat uraian dalam 2 pasal tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa peredaran narkotika dan prekursor narkotika sejatinya dapat dilakukan oleh Industri farmasi dalam rangka penyediaan farmasi serta mendapat izin penyaluran dari Menteri yang berwenang, sehingga menurut hemat penulis kebijakan hukum pelarangan ini berlaku apabila kegiatan penyaluran ini dilakukan tanpa izin dan melawan hukum. dalam Undang - Undang ini diketahui terdapat 4 pasal yang mengatur 4 tipologi delik peredaran gelap narkotika diantaranya : 1) Pasal 114 menentukan delik pidana perantara atas jenis narkotika dan prekursor jenis golongan I, 2) Pasal 119 menentukan delik pidana perantara atas jenis

¹⁸ *Op cit.* Yory Fernando

¹⁹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 116-117.

²⁰ Ebta Setiawan KBBI Online dikembangkan oleh Ebta Setiawan © 2012-2015 versi 1.5 cited on January-02-2022 Available From URL <https://scholar.google.co.id/schhp?hl=id&pli=1>

narkotika dan presekusor jenis golongan II, 3) Pasal 124 menentukan delik pidana perantara atas jenis narkotika dan presekusor jenis golongan III serta 4) Pasal 129 huruf C Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum bagi siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Melihat uraian rumusan tindak pidana perantara dalam Undang - Undang Narkotika tersebut dapatlah dipahami bahwa rumusan unsur delik pidana tersebut mengatur ketentuan bahwa melarang perbuatan peredaran melalui tawaran, jual beli maupun perantara narkotika dan presekusor narkotika serta bentuk tipologi narkotika berdasarkan 3 golongan yakni Golongan I, II, dan Golongn III yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Delik pidana perantara bila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat Obyektif yakni Causa yang halal sebagaimana telah diketahu bersama syarat sah perjanjian terdiri dari : 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab (causa) yang halal.

Pada syarat point satu dan dua disebut sarat *subyektif* yang berakibat bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka berakibat hukum dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat *Obyektif* dan bila tidak terpenuhi maka berakibat hukum batal demi hukum.²¹ Dan bila dihubungkan dengan dengan pengaturan hukum atas delik pidana Tindak Pidana Perantara Narkotika, dapatlah dipahami bahwa *rasio legis* dari norma ini melarang peredaran narkotika baik selaku pemasok, pengedar maupun perantara dilakukan secara melawan hukum, kebijakan hukum ini merupakan *implementasi* dari politik hukum pidana pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan narkotika.

4. Kebijakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam sejarahnya Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, *Psikotropika* dan Obat - obatan berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia, dan telah menjadi perhatian *United Nations International Drug Control Programe* (UNDCP). Sejak tahun 1986 sehingga masyarakat duniamenetapkan tanggal 26 Juni 1987 sebagai titik tolak awal perjuangan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba²², berpijak pada kebijakan tersebut diatas, maka pada bagian ini diuraikan esensi dari pengaturan hukum narkoitika sebagai berikut

Dampak Penggunaan Narkotika, melansir dari halaman resmi BNN disebutkan terdapat beberapa dampak penggunaan narkotika bagi generasi muda²³ diantaranya:

21 Syarat sahnya perjanjian *serial Online* On April-26-2021 Cited On January-02-2022 Available From URL : <http://elearning.iainkediri.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=51110&lang=id#:~:text=Apabila%20syarat%20objektif%20dalam%20perjanjian,perjanjian%20tersebut%20tidak%20pernah%20ada.>

22 Siti Zubaidah, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu, Perdana Mulya Sarana*, Medan, Hal 13

23 Bahaya narkoba bagi generasi muda bisa berdampak pada fisik, psikis dan sosial *Serial Online* on July-29-2022, cited on Dec-27-2022 Availbae From URL:

<https://www.celebrities.id/read/bahaya-narkoba-bagi-generasi-muda-2C8v6u?page=2>

- a. Dampak Narkoba secara Psikis: 1) Cenderung lebih lambat dalam bekerja, ceroboh, tegang dan gelisah, 2) Lebih sering hilang kepercayaan diri. 3) Lebih susah dalam berkonsentrasi, 4) Cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman hingga bunuh diri;
 - b. Dampak Sosial : 1) Terjadi gangguan mental anti sosial dan asusila. 2) Lebih besar peluang menjadi beban keluarga. 3) Cenderung pendidikan akan terganggu. 4) Cenderung memiliki masa depan yang suram;
 - c. Dampak Fisik : 1) Terjadinya gangguan pada sistem saraf. 2) Terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. 3) Terjadinya gangguan pada kulit. 4) Terjadinya gangguan pada paru-paru. 5) Terjadinya sakit kepala, mual dan muntah, pengecilan hati dan susah tidur. 6) Terjadinya gangguan fungsi seksual.
5. Kebijakan Kriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika pada Anak

Pasal 7 Undang-Undang Narkotika secara tegas menentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, namun dalam praktiknya seringkali terjadi penyalahgunaan narkotika dimasyarakat seperti telah diketahui khalayak umum, oleh karena itu pemerintah mengatur Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika, dalam undang-undang ini terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang – Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan - perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan - perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, *menjadi perantara dalam jual beli*, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c);
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Melihat uraian diatas sangat jelas terlihat bahwasanya dampak dari Penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi suatu bangsa, sehingga pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki sangatlah tepat dengan menetapkan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika tanpa hak dan melawan hukum kedalam sebuah kebijakan *kriminalisasi* dengan melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,

terkait atas Tindak Pidana narkoba oleh anak termasuk pula tindak pidana perantara jual beli narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka sebagaimana asasnya *lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Hukum Khusus Menyampingkan Hukum Umum) *Juncto* asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama) maka penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam perkara Perantara Jual Beli Narkoba oleh anak, maka secara legalitas formil tunduk pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang berbunyi “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini.

Berdasarkan uraian diatas maka sebagaimana isu hukum pada *point* pertama dalam rumusan ini Pengaturan Hukum Pidana pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan hukum pemerintah atas Tindak Pidana narkoba oleh anak, dilakukan berdasarkan kebijakan *kriminal* pemerintah yakni bahwa dalam penanganan perkara pidana pada anak termasuk delik Perantara jual beli Narkoba oleh anak dilakukan pemeriksaan menurut Undang-Undang yang berlaku pada Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kebijakan *Kriminal* ini merupakan *grand design* politik hukum Pemerintah Indonesia yang mengakui Hak asasi anak dengan tujuan bahwa anak adalah Modal Aset bangsa yang dapat berguna di kemudian hari sehingga perlu Pengaturan Khusus dalam Penyelesaian Perkara Yang menyimpannya. dengan harapan Anak Tersebut dapat Kembali kemasyarakat sebagai Modal Aset bangsa di kemudian Hari.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 26 / Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkoba Oleh Anak

1. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Perkara Nomor 26 / Pid.Sus. Anak/ 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkoba Oleh Anak.

Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis Majelis Hakim Mataram pada perkara ini yakni:

1) Pertimbangan Yuridis Majelis Pemeriksa Perkara Nomor 26 /Pid.Sus. Anak/ 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkoba Oleh Anak.

Fakta-fakta yang terungkap dalam jalannya putusan sebagaimana terlihat dalam dokumen Salinan putusan yakni:

- a) Dakwaan Jaksa Pada perkara ini jaksa mendakwa anak dengan susunan dakwaan alternative yakni: Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dakwaan alternatif ini tersusun atas satu perbuatan yang terdiri atas beberapa pasal yang mengaturnya, dan masing masing masing dakwaan disini saling mengecualikan satu sama alin atau berdiri sendiri, dimana hakim bebas memilih dakwaan mana yang ingin dipakai sesuai dengan keyakinannya.²⁴ Pada perkara ini majelis pemeriksa menggunakan dakwaan alternatif pertama sebagai pilihan sesuai dengan keyakinannya yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b) Keterangan Saksi, keterangan saksi sendiri merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu²⁵ mencakup: 1) Saksi a charge / memberatkan, 2) Selain Saksi Keluarga, 3) Keterangan terdakwa.
 - c) Konstruksi atas Pasal Pasal terhadap Undang-Undang yang diterapkan dalam perkara dimaksud, merupakan salah satu element dari pertimbangan yuridis²⁶,
 - d) Konstruksi Majelis Hakim Pemeriksa pada perkara ini sebagaimana dakwan jaksa penuntut umum anak didakwa melanggar pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur:
 - d.1. Unsur Setiap orang: pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.²⁷. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus pidana. dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu anak yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka unsur setiap orang terpenuhi;
 - d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa unsur ini telah terpenuhi;
 - d.3. Unsur menawarkan, unsur menawarkan dalam perkara ini sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa unsur ini meliputi untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni: bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada unsur ini telah terpenuhi.
- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri anak tersebut;
1. Keadaan yang memberatkan, penilaian dari majelis pemeriksa pada perkara ini menilai bahwa Perbuatan anak Sidik meresahkan masyarakat;
 2. Keadaan yang meringankan: A. Anak belum pernah dihukum, B. Anak sopan dipersidangan, C. Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan D. berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

24 Andi Hamzah dkk, 1987, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, hal.52

25 *Opcit Lilik Mulyadi I*

26 Kiprah Mandiri B Side, 2014, *Skripsi Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)*, Universitas Hasanudin, Makasar, Hal.25

27 Lihat Putusan Perkara Nomor Nomor 26 / Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak, Hal 16

3. Pertimbangan *non Yuridis*.

pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan²⁸, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu 1) Kondisi anak 2) Akibat 3) perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non yuridis serta pertimbangan kondisi meringankan dan memberatkan maka majelis pemeriksa perkara nomor 26 / Pid. Sus.Anak / 2022 / Pengadilan Negeri Mataram berkesimpulan dan berpendapat, bahwa anak dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan dalam lembaga di BRSAMPK Paramita Mataram, dalam rangka mendapat perlindungan terhadap mentalnya yang sedang berkembang guna menjalani kehidupannya di masa mendatang, selain itu anak juga baru pertama kali berhadapan dengan hukum, sehingga penjatuhan pidana berupa pembinaan yang dijatuhkan kepada anak dinilai telah adil baik bagi anak tersebut dan keluarganya, bagi anak korban dan rasa keadilan masyarakat terayomi;

2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Pemeriksa Perkara Nomor 26 /Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram

Untuk dapat memahami esensi atau nilai nilai yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut diatas maka dalam bagian ini penulis akan menguraikan diantaranya:

1) Karakteristik Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak

Berdasarkan *perspektif kriminologi* atas dasar pertimbangan putusan pada perkara tersebut diatas, penggunaan perspektif *kriminologi* didasari atas bahwa ilmu kriminologi merupakan alat bantu atau media bantu hukum pidana untuk menemukan atau mengetahui jenis kejahatan secara mendalam mengenai peristiwa kejahatan, sebab musabab terjadinya kejahatan, serta upaya atau usaha yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan sebagai *problem solving* mengatasinya²⁹

Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *Juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat sifat khas pada periode remaja. *Delinquency* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, sebagaimana telah disebut pada awal penulisan ini. modus kenakalan anak dalam menyalahgunakan narkotika pertama biasanya anak yang menggunakan narkotika ini melakukannya berkelompok sehingga membuat sekelompok ini mencari tempat persembunyian untuk menggunakan narkotika yang telah dibeli³⁰, yang kedua untuk mendapatkan narkotika ini sekelompok anak tersebut membelinya dengan cara patungan. Yang ketiga Faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika yang paling umum adalah pergaulan dan hanya ingin coba - coba, faktor keluarga juga berpengaruh untuk anak yang *broken home*.³¹

28 Pertimbangan Non Yuridis serial online on march-24-2022 Cited on December-31-2022 Available From URL : <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>

29 Indra Silfiyah, DKK, 2021, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)*, COURT REVIEW Jurnal Penelitian Hukum Community of research Laboratory Surabaya. hal. 10

30 Fadiah Izdni, 2019, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba Polresta Medan)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, medan, Hal 46

31 Ibid Hal 52.

Dalam perspektif kriminologi, faktor faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

Kejahatan dari *perspektif kriminologi* merupakan gambaran atas pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu baik terstruktur atau tidak, maupun organisasi (*formal/nonformal*) yang terjadi pada masyarakat dan yang merugikan masyarakat baik materi, fisik, psikologis.³²

Intituti dan kejahatan anak (*delikueni*) dalam *kriminologi* yakni:

1. Intituti Keluarga dan kejahatan, studi studi kriminologi mengungkapkan korelasi kondisi keluarga terhadap delikueni (aktivitas remaja) sangatlah besar pengaruhnya, keluarga yang tidak utuh atau disiplin keluarga yang buruk, lalai dan tidak peduli akan berdampak pada output perkembangan mental anak yang cenderung *negative* (J. Roesenbaum, 1989a)³³;
2. Intituti Pendidikan dan kejahatan, Fagan dan Wexler berpendapat bahwa pengaruh sosial diluar keluarga misalnya sekolah, teman sebaya dan masyarakat sangat kuat pengaruhnya, karakteristik delikueni anak didalam kota berbeda delikeunsi dalam hubungan anak di sekolah, setidaknya metode Pendidikan yang tepat dapat mengurangi delikueni menyimpang sebagai contoh diungkap oleh *Weikart* 1980, dalam mengevaluasi program untuk anak anak kulit hitam yang kurang beruntung, mendapati ferforma yang baik dikemudian hari, yang menghasilkan output peningkatan peluang kerja dan berkurangnya delikueni menyimpan pada anak anak kulit hitam.
3. Agama dan kejahatan dari bebrapa studi kriminologi diketahui bahwa intituti agama sangat besar pengaruhnya terhadap delikueni, seperti diungkap le ellis 1996 menyebutkan umat yahudi adalah umat yang paling rendah tingkat kejahatannya, kemudian disusul protesetan dankatolik yang tertinggi di amerika serikat, hal ini disebabkan bahwa ke baktiaan keagamaan mengurangi tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah diketahui bahwa dari *persepektif kriminologi* delikeunsi atau tindak pidana oleh anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dengan pola individu yang kemudian berkembang berkelompok sehingga membahayakan tatanan sosial masyarakat, kebijakan hukum Pelidnungan anak melalui hukum positif di Indonesia merupakan kebijakan yang tepat dan bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram pada peristiwa hukum tersebut diatas telah sesuai dalam penerapannya.

3. Karakteristik Pidanaan Dalam Sistem Pidanaan Anak *Juncto* Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika

Pidanaan merupakan suatu rangkaian proses yang sangat penting dalam menekan kejahatan, termasuk kejahatan pada anak, namun demikian praktik pidanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan negara sebagaimana termahktub dalam UUD 45.³⁴

³² *Op cit.* Fadiyah Izdni I. hal 56

³³ Frank E. Heagan, 2013, Pengantar Kriminologi (Terjemahan asli *Introduction to criminology Theories, Mtehs and Criminal Behaviour Edition 7*) Sage Publication Inc, Penerjemah Noor Cholis, Kencana, Jakarta. hal. 108

³⁴ M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 13

Dalam sistem pidana di Indonesia terjadi beberapa fase perkembangan yang disebabkan oleh perkembangan pengaturan perundang - undangan terkait atas delik pidana diluar KUHP³⁵ diantaranya:

1. Sistem pidana tunggal, yaitu penerapan system pidana dengan satu hukuman pokok sebagai ancaman dari dilakukannya tindak pidana, sistem pidana tunggal ini berasal dari aliran klasik muncul pada abad XVIII, jauh sebelum KUHP lahir.³⁶ Efektifitas penjatuh pidana dengan sistem pidana tunggal, tujuan dengan sistem ini bila diukur dari aspek perlindungan masyarakat maupun perbaikan si pelaku, selama ini dapat dikatakan belum berjalan efektif atas pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku sebagaimana tujuan pidana khususnya efek jera kepada pelaku.³⁷
2. Sistem pidana *alternative*, yaitu penerapan sistem pidana dengan dua macam ancaman (sanksi) hukuman, yaitu ancaman pidana pokok, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana yang diatur dalam KUHP Indonesia³⁸, dalam penerapan sistem pidana *alternative* ini, hakim diberi kebebasan untuk menentukan apakah atas satu tindak pidana akan diberikan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda saja.³⁹
 - a. Sistem pidana kumulatif, yaitu penerapan sistem pidana dengan mengakumulasi antara pidana penjara dan pidana denda sekaligus dalam satu tindak pidana. Pada sistem ini hakim dapat memilih apakah akan menerapkan antara pidana penjara atau pidana denda yang akan dijatuhkan, atau apabila dipandang perlu, akan dijatuhkan kedua - duanya sebagai sanksi dalam satu tindak pidana dan sistem ini banyak dianut di Indonesia.
 - b. Sistem Pidana *Double Track System*, seiring perjalanan waktu sistem pidana modern mulai bergeser dan berorientasi kepada pelaku dan perbuatan (*daad- dader strafrecht*), Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana tetapi juga penerapan sanksi tindakan⁴⁰. menurut Niniek Suparni, “sistem pidana dua jalur (*double track system*) menempatkan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara, pendek kata selain dalam penghukuman juga diterapkan pembinaan dengan penekanan pada kesetaraan sanksi pidana.
 - c. Penerapan Prinsip *Double Track Sistem* dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur pengadopsian sistem *Double Track System* dalam pidana, sebagaimana tersebut pada pasal 103 yang pada pokoknya menentukan “bahwa hakim dapat memutuskan perkara pidana bagi pecandu, pengguna narkotika bersalah dan / atau tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dalam bentuk rehabilitasi, dan sifat dari hukuman pengobatan ini adalah bentuk penghukuman”, kemudian bila menelisik lebih jauh dari kaidah *ad resata* norma pada pasal 103 Undang - Undang

35 Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 61

36 Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 115

37 Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 83

38 *Op Cit* Barda Nawawi Arief. hal 144

39 *Ibid*

40 Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 20

maka rumusan norma ini mutlak mengadopsi *double track system*, penerapan *double track system* dalam konteks pemidanaan dapat diartikan sebuah sistem dua jalur atau dua bentuk yang mengatur tentang bentuk penerapan sanksi pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.⁴¹;

- d. Penerapan Prinsip *Double Track Sistem* dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya secara khusus yaitu dalam Pasal 71 menentukan pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. sehingga bila melihat rumusan pasal tersebut secara terang dan jelas pemidanaan terhadap anak dalam Undang - Undang Sistem Pemidanaan Anak Menerapkan Prinsip *Double Track Sistem*, dalam artian bentuk pemidanaan bersifat menghukum dan mendidik.

Berdasarkan uraian diatas terkait atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 26 / Pid.Sus.Anak/ 2022 / PN. Mataram tanggal 6 September 2022, dapatlah disimpulkan bahwa meskipun Putusan Hakim Pengadilan negeri Mataram dalam menjatuhkan Putusan Ancaman Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika cukup tinggi yakni pidana minum 5 tahun Pidana Penjara dan pidana Maksimum 20 tahun Penjara, sebagaimana jalannya persidangan yang terlihat dalam dokumen Putusan, diketahui tuntutan Penuntut Umum pada anak sebagaimana Pasal tersebut diatas semua unsur dakwaan maupun tuntutan telah terpenuhi, namun dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Mataram hanya menjatuhkan Pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK “Paramita” Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dalam putusan, menunjukkan putusan tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan : perkembangan tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak pasca menjalani hukuman, hal ini merupakan bentuk perwujudan hadirnya negara dalam mewujudkan perlindungan, memperhatikan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pertimbangan ini didasari oleh:

- 1) Kenakalan anak atau *Delikueni* terjadi akibat Faktor internal dan Faktor Eksternal sehingga bentuk penghukuman yang diterapkan bersifat menghukum dan membina dengan harapan pasca anak menjalani hukuman dapat kembali kemasyarakat, serta sebagai modal aset bangsa dikemudian hari;
- 2) Karakteristik pemidanaan dalam Undang - Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang - Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2012 adalah Pemidanaan dilakukan dengan menerapkan prinsip *Double Track Sistyem* yakni pemidanaan 2 jalur dalam artian yakni pemidanaan dengan menerapkan Aspek menghukum dan aspek membina dengan harapan pelaku kejahatan dapat Kembali diterima di masyarakat.

41 *Loc Cit* M.Solehuddin I

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa (1) pengaturan hukum pemerintah atas Tindak Pidana narkoba oleh anak, dilakukan berdasarkan kebijakan *kriminal* atau kebijakan hukum pemerintah yakni bahwa dalam penanganan perkara pidana pada anak termasuk delik Perantara jual beli Narkoba oleh anak dilakukan pemeriksaan menurut Undang-Undang yang berlaku pada Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan Kriminal ini, merupakan *grand design* politik hukum Pemerintah Indonesia yang mengakui Hak asasi anak dengan tujuan bahwa anak Adalah Modal Aset Bangsa yang dapat berguna di kemudian hari sehingga perlu Pengaturan Khusus dalam Penyelesaian Perkara yang menyimpannya. Dengan harapan Anak Tersebut dapat Kembali kemasyarakat sebagai Modal Aset Bangsa di kemudian Hari. (2) Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Mataram hanya menjatuhkan Pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK "Paramita" Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dalam putusan, menunjukan putusan tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan : perkembangan tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak pasca menjalani hukuman, hal ini merupakan bentuk perwujudan hadirnya negara dalam mewujudkan perlindungan, memperhatikan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pertimbangan ini didasari oleh : Kenakalan anak atau *Delikueni* terjadi akibat Faktor internal dan Faktor Eksternal sehingga bentuk penghukuman yang diterapkan bersifat menghukum dan membina dengan harapan pasca anak menjalani dapat kembali kemasyarakat, serta sebagai modal aset bangsa dikemudian hari; Karakteristik pidanaan dalam Undang - Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkoba *Juncto* Undang - Undang Republik Indonesia 11 tahun 2012 adalah Pidanaan dilakukan dengan menerapkan prinsip *Double Track Sisstem* yakni pidanaan 2 jalur dalam artian yakni pidanaan dengan menerapkan Aspek menghukum dan aspek membina dengan harapan pelaku kejahatan dapat Kembali diterima di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin Zainal dan Amirudin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heagan E. Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi (Terjemahan asli Introduction to criminology: Theories, Mtehods and Criminal Behaviour Edition 7)* Sage Publication Inc, Penerjemah Noor Cholis, Kencana, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1987, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung
- Hanitijosoemitro Roni, 2008 *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia,

- Jakarta.
- Hiariej O.S. Eddy 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Nasharina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nawari Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sianturi S.R., 1986, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- Solehuddin M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparni Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetedjo, Wagiaty, 2013, *Melani, Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Saraswati Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zubaidah Siti, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Perdana Mulya Sarana, Medan.
- DKK Silfiah Indra, 2021, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)*, *COURT REVIEW Jurnal Penelitian Hukum Community of research Laboratory Surabaya*.
- Fadiah Izdni, 2019, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan)*, *Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, medan*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* 1915 No. 732).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 73 TAHUN 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 1958/127) (Tambahan Lembaran Negara Nomor. 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor.76) (Tambahan Lembaran Negara. Nomor.3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara 1997 Nomor.3) (Tambahan Lembaran Negara. Nomor.3668).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 2002 Nomor 109) (Tambahan Lembaran Negara. Nomor.4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara 2009 Nomor 143) (Tambahan Lembaran Negara. Nomor.5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara 2012 Nomor 153) (Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara 2014 Nomor 297) (Tambahan Lembaran Negara. Nomor.5606).

Website/ Internet

<https://www.suarantb.com/2020/02/03/ntb-darurat-narkoba-generasi-muda-terancam/file:///C:/Users/ACER/Downloads/1398-3908-1-PB.pdf>.

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/30.pdf>.

<https://scholar.google.co.id/schhp?hl=id&pli=1>.

<http://elearning.iainkediri.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=51110&lang=id#:~:text=Apabila%20syarat%20objektif%20dalam%20perjanjian,perjanjian%20tersebut%20tidak%20pernah%20ada>.

<https://www.celebrities.id/read/bahaya-narkoba-bagi-generasi-mud2C8v6u?page=2>.

<https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>.